



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ
SHADAQAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa untuk mengelola Zakat secara Profesional perlu ditetapkan tata kelola Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten Kepahiang adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kabupaten Kepahiang;
6. Ketua BAZNAS adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang;
7. Badan Pelaksana BAZNAS adalah Lembaga Daerah Kabupaten Kepahiang non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat;
8. Sekretariat BAZNAS adalah Perangkat BAZNAS sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada BAZNAS Kabupaten Kepahiang;
9. Kepala Sekretariat adalah Ketua/ Sekretaris BAZNAS Kabupaten Kepahiang;

10. Bendahara adalah Karyawan/ Karyawati yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan pengeluaran BAZNAS Kabupaten Kepahiang;
11. Karyawan/ Karyawati pelaksana adalah karyawan/ karyawati yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang sesuai dengan kontrak atau karyawan/ karyawati yang diperbantukan oleh Instansi Otonom maupun Vertikal di lingkungan Kabupaten Kepahiang;
12. Zakat adalah Bagian dari Harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau Badan (Korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
13. Zakat Penghasilan adalah Zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, apabila di jumlah bruto dalam satu tahun mencapai nishab Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Zakat;
14. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
15. Nishab Zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 85 gram emas murni, atau setiap tahun 2,5 % dari 85 gram = 2,125 gram per tahun atau 0,177 gram perbulan dan nilai uangnya dihitung dan ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran;
16. Muzakki adalah orang yang berkewajiban membayarkan zakat karena memiliki harta yang melebihi ukuran tertentu;
17. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;
18. Asnaf adalah delapan golongan yang berhak penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, pembebasan budak, Gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil;
19. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang dengan tugas mengumpulkan zakat pada muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta;
20. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.
21. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Harta Wasiat, Harta Warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Badan Pelaksana BAZNAS untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan Syari'at Islam;

22. Rekening Kas Umum BAZNAS adalah tempat penyimpanan Uang BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang ditentukan oleh Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang untuk menampung seluruh penerimaan BAZNAS dan membayar seluruh pengeluaran BAZNAS pada Bank yang ditetapkan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

BAB III

KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal 3

BAZNAS Kabupaten Kepahiang berwenang mengelola :

1. Zakat penghasilan dari ASN, Pejabat, dan Karyawan Swasta yang beragama Islam dalam Kabupaten Kepahiang yang pembayaran melalui BANK BPD atau setor langsung kepada Bendahara BAZNAS Kabupaten Kepahiang melalui Bendahara UPZ.
2. Pengumpulan zakat melalui Bendahara UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
 - a. Kantor satuan kerja Pemerintahan daerah/ lembaga daerah Kabupaten.
 - b. Kantor Instansi Vertikal tingkat Kabupaten.
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten.
 - d. Perusahaan swasta skala Kabupaten.
 - e. Masjid, Mushalla, langgar, surau atau nama lainnya.
 - f. Sekolah/ Madrasah dan lembaga lainnya.
 - g. Kecamatan atau nama lainnya, dan
 - h. Desa/ Kelurahan atau nama lainnya.
3. Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial keagamaan lainnya dalam lingkup Kabupaten Kepahiang.

BAB IV
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT
Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat Penghasilan
Pasal 4

- 1) Setiap ASN/ Karyawan pada Dinas/ Instansi Pemerintah yang beragama Islam, baik otonom maupun vertikal, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha lainnya yang gajinya dalam satu tahun telah mencapai Nishab setara dengan Nishab Emas, dikeluarkan Zakat sebesar 2,5% (Dua Setengah perseratus).
- 2) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah :
 - a. ASN/ Karyawan/ Pejabat yang bukan beragama Islam.
 - b. Apabila jumlah penerimaan gaji satu tahun belum setara dengan Nishab Emas.
- 3) Pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh UPZ setiap awal bulan, melalui Bendahara gaji pada OPD, Dinas/ Instansi vertikal, BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran Penghasilan
Pasal 5

- (1) Hasil pengumpulan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetorkan ke Rekening Khusus Zakat BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
- (2) Bukti setor ke Rekening Khusus Zakat BAZNAS Kabupaten Kepahiang oleh UPZ disampaikan foto copynya ke Bendahara BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai bukti penerimaan.

Bagian Ketiga
Laporan Pengumpulan Zakat
Pasal 6

- (1) Hasil pemotongan, pengumpulan, penyetoran Zakat Penghasilan dan Zakat Mal yang dilakukan UPZ dibuat laporan setiap enam bulan dan akhir tahun kepada Bupati Kepahiang, Ketua BAZNAS Provinsi dan media

melalui Sekretariat BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP).

- (2) Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pencairan Dana Zakat

Pasal 7

- (1) Pencairan dana zakat dari Rekening Khusus Zakat pada Bank BPD dilakukan oleh Sekretariat BAZNAS atas persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
- (2) Pencairan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan syari'at Islam dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

Bagian Kedua

Penyaluran Zakat

Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab sebagai penyalur zakat sesuai dengan asnaf dan penetapan Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang sesuai dengan syari'at Islam.
- (2) Penyaluran zakat dapat dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 9

- (1) Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang membuat laporan perhitungan setiap selesai penyaluran dan laporan akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kepahiang disampaikan kepada Bupati dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- (3) BAZNAS Kabupaten Kepahiang dapat meminta akuntan publik/ Inspektorat Kabupaten Kepahiang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.
- (4) Laporan BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik/ Inspektorat disampaikan kepada Bupati Kepahiang, Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu dan ditembuskan pada pihak-pihak yang terkait.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL BAZNAS DAN UPZ

Pasal 10

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Kepahiang dibebankan pada Asnaf Amil, APBD dan dari pemungutan Infaq/ Shadaqah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- (2) Penggunaan Asnaf Amil untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syari'at Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.
- (3) UPZ dapat juga diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepahiang setelah mendapat persetujuan dari Ketua BAZNAS.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepahiang diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi ;
 - a. Hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepahiang;
 - b. Biaya administrasi umum;
 - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu;

- (3) Unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/ atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal keuangan dan tata aturan pengurus BAZNAS diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
- (5) Tata tertib Pengurus BAZNAS Kabupaten Kepahiang tercantum dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
- (6) Ketentuan mengenai hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepahiang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Kepahiang apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari asnaf amil, Infaq dan Shadaqah tidak mencukupi.

BAB VII

TATA CARA PENGELOLAAN INFQAQ

Bagian Kesatu

Pengumpulan Infaq/ Shadaqah Gaji ASN dan Karyawan

Pasal 13

- (1) Setiap ASN/ Karyawan pada Dinas/ Instansi Pemerintah yang beragama Islam, baik otonom maupun vertikal, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Lainnya Yang gajinya belum mencapai Nishab, dikenakan pemotongan Infaq/ Shadaqah.
- (2) Besaran pemotongan Infaq/ Shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bepedoman pada Edaran Bupati Kepahiang.
- (3) Untuk memaksimalkan penerimaan infaq dan shadaqah, BAZNAS Kabupaten Kepahiang dapat membuat kotak amal yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis.

Bagian Kedua
Penyetoran Infaq/ Shadaqah

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Infaq/ Shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Gaji pada Dinas/ Instansi masing-masing.
- (2) Setiap awal bulan, UPZ menyetorkan hasil pengumpulan Infaq/ Shadaqah ke Rekening Khusus Infaq/ Shadaqah BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai bukti penerimaan Infaq/ Shadaqah.
- (3) UPZ dapat juga menyetorkan langsung pada Bendahara BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

Bagian Ketiga
Penyaluran Infaq/ Shadaqah

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepahiang bertanggungjawab sebagai penyalur dana Infaq/ Shadaqah sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan aturan lainnya yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana Infaq/ Shadaqah dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyaluran dana Infaq/ Shadaqah oleh Pimpinan BAZNAS dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Pengurus BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
- (4) Dana Infaq/ Shadaqah dapat juga disalurkan/ digunakan untuk biaya operasional BAZNAS dan UPZ setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua BAZNAS.
- (5) Setiap penyaluran dana Infaq/ Shadaqah dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai jumlah danan yang disalurkan dan disampaikan kepada Bupati Kepahiang dan Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu.

BAB VIII
TATA CARA PENGELOLAAN
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dapat diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
- (2) Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan lainnya diarahkan untuk kepentingan Agama Islam, Kesejahteraan Umat Islam dan kepentingan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan Perundang-Undangan setelah menadapat persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 17

- (1) Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam bentuk Uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Sekretariat BAZNAS Kabupaten Kepahiang melalui rekening Khusus Bank yang ditunjuk dan dibukukan sebagai penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- (2) Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dilakukan oleh Pengurus BAZNAS Kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan ditembuskan kepada DPRD Kabupaten Kepahiang dan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepahiang setelah berkonsultasi dengan instansi terkait.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 30 Desember 2017

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,



ZAMZAMI ZUBIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017
NOMOR...79.....

